

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
5766/MD-D/SD-S1/2023

**PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF DI LEMBAGA NADZIR
WAKAF (LNW) IBADURRAHMAN KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh :

ABDUL ROHIM
NIM: 11940411280

PROGRAM S.1 JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Sudah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Abdul Rohim

: 11940411280

: Manajemen Dakwah

: Pendayagunaan Dana Wakaf di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW)
Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 13 Maret 2023
Pembimbing,


Dr. H. Arwan, M. Ag
NIP. 19660225 199303 1 002

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Abdul Rohim
 NIM : 11940411280
 Judul : Pendayagunaan Dana Wakaf di Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 21 Maret 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Mei 2023




Imron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D
 NIP. 196209011006

Tim Penguji


Sekretaris/ Penguji II

Ketua/ Penguji I


Khaidruddin, M.Ag
 NIP. 197208172009101002


Munasir, S.Ag, M.Pd.I
 NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III


Rafdeadi, S.Sos.L, M.A
 NIP. 198212252011011001

Penguji IV


Perdamaian, M.Ag
 NIP. 196211241996031001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.
0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Abdul Rohim
NIM : 11940411280
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Pendayagunaan Dana Wakaf di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Telah Diseminarkan Pada
Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Zukarnaini, M.Ag
NIP. 197102122003121000

Penguji II,


Rohayati, S.Sos., M.I.Kom
NIP 198808012020122018

UIN SUSKA RIAU

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No. : Nota Dinas
 Lembaran : 1 (satu) Eksemplar
 : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Sebelum kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap

Saudara:
 Nama : Abdul Rohim
 NIM : 11940411280
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Wakaf di Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 13 Maret 2023
 Pembimbing,

Dr. H. Arwan, M. Ag
 NIP. 19660225 199303 1 002

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 19720817 200910 1 002

Hak cipta ini milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Rohim
 NIM : 11940411280
 Tempat / Tanggal Lahir : Duri, 15 Agustus 1999
 Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Wakaf di Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul Pendayagunaan Dana Wakaf di Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
2. Semua kutipan pada karya ilmiah saya sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,
5. maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undang.

Pekanbaru, 15 Maret 2023
 Yang membuat pernyataan



ABDUL ROHIM
 NIM.11940411280

UIN SUSKA RIAU



Temporale Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rohim
 NIM : 11940411280
 Tempat Tgl. Lahir : Duri, 15 Agustus 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pendayagunaan Dana Wakaf di Lembaga Madzid Wakaf
 (LMW) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau
 Kabupaten Bengkalis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 23 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



[Signature]
 Abdul Rohim

NIM : 11940411280

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Abdul Rohim
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pendayagunaan Dana Wakaf di Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Pada penelitian ini bermula dari sebuah latar belakang bahwa Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman merupakan sebuah lembaga wakaf yang berdiri pada sebuah yayasan yang didalamnya terdapat Lembaga Pendidikan Islam (LPI), Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dan juga Lembaga Nadzir Wakaf (LNW). Ini semua dapat dilihat bagaimana LNW Ibadurrahman dalam pendayagunaan dana wakaf dialokasikan ke program apa dengan sistem apapun. Sehingga dapat disampaikan bahwa permasalahan yang ada pada penelitian kali ini membahas tentang bagaimana pendayagunaan dana wakaf yang dilakukan oleh LNW Ibadurrahman tersebut, yang mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan dana wakaf pada Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman. Adapun subjek penelitian ini adalah Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman, adapun objek penelitian ini adalah bagaimana sistem pendayagunaan dana wakaf oleh Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman. Pada penelitian kali ini disusun dengan kerangka pikir sistematis dengan menggunakan model deduktif, jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah deskriptif kualitatif, dan juga informan pada penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang. Dan juga pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang mana dilanjutkan pula untuk menganalisis data dengan metode kualitatif. Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa pendayagunaan dana wakaf tersebut dapat disalurkan ke berbagai sektor yang ada, seperti halnya disalurkan untuk peningkatan ekonomi umat dengan membuka lapangan kerja dan juga melakukan pengembangan terhadap aset wakaf yang telah ada.

Kata Kunci : Pendayagunaan dana wakaf, Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Abdul Rohim
Department : Dakwah Of Management
Title : Utilization of Waqf funds In The Lembaga Nadzir Wakaf (LNW or The Waqf Management Institution) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

This research stems from a background that the Ibadurrahman Nadzir Waqf Institution (LNW) is a waqf institution that stands on a foundation in which there are Islamic Education Institutions (LPI), Zakat Management Institutions (LPZ) and also Nadzir Waqf Institutions (LNW). All of this can be seen in how LNW Ibadurrahman in the utilization of waqf funds is allocated to what programs with whatever system. So that it can be said that the problem in this research discusses how the utilization of waqf funds is carried out by LNW Ibadurrahman, where the purpose of this research is to find out the utilization of waqf funds at the Nadzir Waqf Institution (LNW) Ibadurrahman. The subject of this research is the Ibadurrahman Nadzir Waqf Institute (LNW). In this study, it was prepared using a systematic framework using a deductive model, the type and research approach used in this study was descriptive qualitative, and there were 5 (five) informants in this study. And about this study the data collection techniques used were interviews, observation, and documentation which were also followed up to analyze data using qualitative methods. In this study, researchers found that the utilization of waqf funds can be channeled into various existing sectors, such as being channeled to improve the people's economy by creating jobs and also developing existing waqf assets.

Key Words : Utilization of Waqf Funds, Ibadurrahman Instutitation

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pendayagunaan Dana Wakaf di Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis“** Skripsi ini berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya ke arah yang benar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Prof . Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
2. Imron Rosidi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag dan Dr. Toni Hartono, S.Ag., M.Si selaku wakil Dekan I, dan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Dr. H. Arwan, M. Ag selaku wakil Dekan III dan sekaligus pembimbing yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mukhlisin, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
9. Teristimewa dan tersayang buat kedua orang tua penulis, Ibunda Mulyana dan Ayahanda Lismardi. Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Untuk abang dan kakak penulis Ulong Arif, kak Ratna, abang Sigit, kak Fatmawati, abang Purwanto, abang Tomi, mas Husnan, Kakak Ira Abang Akbar, Rajib dan Seluruh keluarga besar saya, terimakasih atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 ini.
10. Bapak Ahmad Riyanto selaku Pimpinan LNW Ibadurrahman, buk Lili Afrina, buk citra, pak Iwan, beserta keluarga besar LNW Ibadurrahman Duri yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan datayang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah angkatan tahun 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. yang telah menjadi sahabat seperjuangan dalam suka maupun duka.
12. Indah Fariza Putri selaku Wanita yang selalu menemani dan juga memberi support penulis dalam penulisan penelitian ini,
13. Teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) UIN Suska Riau Kecamatan Kandis khususnya Kelurahan Kandis Kota, Kabupaten Siak Sri Indrapura.
14. Seluruh keluarga besar Sekolah Dasar Negeri 074 Duri Kecamatan Bathin Sholapan Kabupaten Bengkalis, Majelis Guru dan teman-teman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura Prov. Riau, Majelis Guru dan teman-teman.

16. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kautsar Pekanbaru Prov. Riau, Majelis Guru dan teman-teman.

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin YaRobbal 'Alamin.*

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 13 Maret 2023

ABDUL ROHIM
NIM.11940411280

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 1

 B. Penegasan Istilah..... 4

 C. Rumusan Masalah 4

 D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4

 E. Sistematika Penulisan 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

 A. Kajian Teori..... 6

 B. Kajian Terdahulu 23

 C. Kerangka Pikir 24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

 A. Jenis Penelitian..... 26

 B. Lokasi dan Waktu Penelitian 26

 C. Sumber Data 26

 D. Informan Penelitian 27

 E. Teknik Pengumpulan Data 27

 F. Validasi Data 28

 G. Teknik Analisi Data 29

BAB IV GAMBARAN UMUM LNW IBADURRAHMAN

 A. Sejarah Berdirinya LNW Ibadurrahman 30

 B. Visi dan Misi LNW Ibadurrahman 30

 C. Program LNW Ibadurrahman 32

 D. Struktur Organisasi LNW Ibadurrahman 41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 A. Hasil Penelitian 42

 B. Pembahasan 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	65
-----------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Kerangka Berpikir	25
Tabel 4.1: Hasil Perkebunan Sawit dan Karet Tahun 2019-2022	34
Tabel 4.2: Hasil dari Rumah Laundry Tahun 2019-2022	34
Tabel 4.3: Hasil dari Depot AMI Tahun 2019-2022.....	35
Tabel 4.4: Hasil dari Katering Tahun 2019-2022.....	35
Tabel 4.5: Hasil dari Kantin Tahun 2019-2022.....	36
Tabel 4.6: Struktur Organisasi LNW Ibadurrahman	41
Tabel 5.1: Laporan Keuangan Wakaf dan Usaha Tahun 2019-2022	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1: Perkebunan karet yang dikelola oleh LNW Ibadurrahman	44
Gambar 5.2 Proses panen dari hasil kebun sawit yang diwakafkan oleh wakif	45
Gambar 5.3 proses kegiatan laundry LNW Ibadurrahman	48
Gambar 5.4 proses kegiatan katering LNW Ibadurrahman	48
Gambar 5.5 foto Pesantren Tahfizh Qur'an (PPTQ) Ibadurrahman	55
Gambar 5.6 penyaluran hasil dari aset wakaf kepada mauquf 'alaih	55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan sebuah faktor pendukung dari berkembangnya perekonomian umat, yang mana dengan meningkatnya populasi manusia yang berwakaf maka meningkat pula pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu seiring dengan berkembangnya zaman maka berdirilah lembaga-lembaga wakaf yang semakin hari semakin pesat perkembangannya yang dapat dilihat dari tersebarnya secara merata keseluruh penjuru daerah guna agar para masyarakat Islam dapat berkembang dan bertahan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Ekonomi yang merosot membuat para masyarakat kebingungan dalam mempertahankan kehidupan mereka baik untuk sekarang maupun hari esoknya. Oleh karena itu dengan inisiatif dan ide yang baik dari beberapa kalangan ulama maka berdirilah satu persatu lembaga wakaf di Indonesia.

Lembaga wakaf merupakan sebuah badan pengelola dari dana maupun aset wakaf tersebut. Karena pada hakikatnya wakaf merupakan salah satu ajaran yang disyariatkan oleh Islam, yang mana bersifat multi dimensi yaitu baik pada dimensi ibadah maupun sosial¹. Oleh karena itu jikalau dalam pengelolaan wakaf yang tidak baik maka hasilnya juga akan tidak baik begitupun sebaliknya, maka dibuatlah sebuah lembaga pengelola wakaf yang biasa disebut dengan Nadzir wakaf.

Lembaga nadzir wakaf merupakan salah lembaga yang melakukan pengelolaan dana wakaf yang telah diwakafkan oleh para wakif agar harta atau benda yang diwakafkan oleh para wakif dapat dikelola dengan baik agar tersalurkan dengan baik dan benar kepada mereka yang membutuhkannya. Tidak hanya itu dengan adanya lembaga nadzir wakaf dapat memperbesar peluang bagi mereka yang berada didaerah terpencil sekalipun, sehingga dapat melaksanakan pemerataan atas hasil dana wakaf tersebut. Oleh karena itu dapat kita lihat bahwa wakaf merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu wakaf yang baik itu berasal dari nadzir wakaf yang pandai dan cerdas dalam mengelolanya, begitu juga sebaliknya

¹ Yudi Permana dan Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Volume 3, no.2 (2021), 167

wakaf yang buruk itu jatuh kepada mereka (Nadzir) yang tidak pandai dalam mengatur pengelolaannya. Oleh karena itu pengelolaan harta/ benda yang baik akan mengakibatkan meningkatnya perekonomian umat, peningkatan taraf Pendidikan, dan tidak kalah penting lagi sebagai sarana dakwah umat Islam dalam kegiatan berdakwah.

Wakaf di era modernisasi ini bukan hanya sekedar praktik ibadah semata, akan tetapi juga harus mendapatkan eksistensi dari kalangan masyarakat sehingga nantinya terus menerus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan adanya nadzir wakaf yang selalu berusaha dan berupaya memberikan pelayanan dan juga melaksanakan tugasnya dengan baik agar harta/benda wakaf tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai ketentuan syariat Islam. Karena untuk saat ini banyak orang berpikir bahwa wakaf hanya bergerak pada sektor sosial saja, yang mana dengan adanya dana wakaf tersebut langsung diberikan kepada masyarakat dalam rangka meringankan beban mereka yang kurang mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun mereka lupa bahwa konsep dari wakaf itu adalah harta yang dapat digunakan secara terus menerus tanpa merusak nilai awalnya. Seperti contohnya dengan adanya wakaf tunai maka dana tersebut digunakan untuk ke bidang perkebunan atau pertanian dan tidak kalah pentingnya lagi dengan adanya dana wakaf tersebut dapat dilakukan untuk program bina usaha bagi mereka yang ingin berusaha namun terkendala oleh modal. Dari situ kita bisa melihat bahwa banyak sekali keuntungan dari harta/benda wakaf yang dapat digunakan dalam berbagai program yang ada.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan diatas, bahwa penelitian ini berupaya menelusuri praktek kegiatan pendayagunaan dana wakaf yang diinisiasi oleh Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis secara terorganisir sesuai dengan syariat Islam.

Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) ibadurrahman merupakan salah satu lembaga nadzir wakaf yang berada di Kota Duri, yang mana lembaga ini dapat menunjukkan eksistensinya dalam perkembangan dan peningkatan terhadap pendayagunaan dana wakaf dari berbagai aspek yang langsung dikelola oleh LNW Ibadurrahman. Berikut penjelasan singkat terkait program dari LNW Ibadurrahman dari segi pendidikan, sosial dan ekonomi.

Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri telah melaksanakan beberapa program untuk peningkatan atas dana wakaf agar dapat digunakan dan dirasakan oleh orang banyak. Seperti halnya didirikannya laundry untuk menambah atau mengelola dana wakaf agar bertambah dan juga membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu yang ingin bekerja dan laundry Ibadurrahman ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki 18 orang pekerja dan 4 orang didalamnya tukang cuci karena memiliki job masing-masing. Tidak hanya sampai disitu LNW Ibadurrahman juga memiliki catering yang mana berjumlah 8 orang pekerja. Dan juga memiliki usaha warung Maqdis yang memiliki 3 orang pekerja².

Lembaga nadzir wakaf juga selalu berupaya dalam mengembangkan dari dana yang telah dikumpulkan agar selalu berkembang dan juga berguna untuk mereka yang berhak menerimanya. Tidak lepas dari itu saja para nadzir juga selalu berusaha dalam mengembangkan atas apa saja yang telah diwakafkan oleh para wakif dengan membuat berbagai program agar nantinya masyarakat semakin percaya akan keberadaannya lembaga Nadzir wakaf ini dilingkungan sekitar mereka.

Dalam praktik pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh lembaga nadzir wakaf Ibadurrahman ini juga bukan hanya sekedar memberikan atau menyalurkan dana wakaf begitu saja terhadap mereka yang berhak menerimanya, namun juga dilakukannya semacam kegiatan bimbingan atau penyuluhan agar segala bentuk bantuan yang diberikan bermanfaat dan berguna, sehingga terciptalah kesejahteraan umat di lingkungan daerah kota Duri khususnya³.

Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman juga telah berhasil dan mampu melakukan pendayagunaan dana wakaf produktif, yang mana dana wakaf yang telah diwakafkan oleh para wakif dialokasikan atau digunakan kedalam bentuk program pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit dan karet yang dimana telah mendapatkan hasil panen atas dana perkebunan tersebut. Dan lebih menariknya di Ibadurrahman ini juga mengelola berbagai usaha produktif, yang mana dari usaha tersebut dialokasikan ke berbagai sektor seperti halnya ke rumah panti asuhan dan lain lain. Lembaga Nadzir wakaf juga memiliki tanah puluhan hektar, beberapa bangunan yang berada di berbagai daerah, yang mana akan dikelola nantinya sesuai dengan keinginan wakifnya. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkan diatas maka peneliti pun tertarik untuk menelusuri lebih mendalam dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana para nadzir melaksanakan program pendayagunaan dana wakaf yang telah diwakafkan oleh para wakif di Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman kota Duri. Adapun penelitian ini berjudul **“pendayagunaan dana wakaf di lembaga nadzir wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**.

² Laporan Tahunan LNW Ibadurrahman Duri, 2022

³ Laporan Tahunan LNW Ibadurrahman Duri, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman bagi pembaca dari penelitian ini, maka perlu bagi peneliti untuk memberikan beberapa istilah penegasan pada penulisan kali ini yaitu:

1. Pendayagunaan dana wakaf adalah suatu bentuk komponen penting yang ada didalam kegiatan pengelolaan manajemen wakaf. Sehingga pada akhirnya tanpa adanya pendayagunaan dana wakaf yang tidak terorganisir dengan baik akan mengakibatkan rusaknya dari sebuah instansi atau lembaga yang bergerak dalam pengelolaan dana wakaf. Perlu digaris bawahi bahwa semakin buruk manajemen wakaf yang ada disebuah instansi atau Lembaga maka semakin rusak pula kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga tersebut.
2. Pendistribusian dana wakaf adalah suatu bentuk kegiatan penyaluran atas dana wakaf yang telah diwakafkan oleh para wakif, yang mana dana wakaf ini diberikan agar dapat dimanfaatkan oleh khalayak ramai. Dalam hal ini setelah adanya pengelolaan dan pengumpulan dana wakaf maka perlu adanya bentuk pendistribusian atau penyaluran dana wakaf yang telah dikumpulkan kepada mereka yang berhak menerimanya.
3. Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman kota Duri Kecamatan Mandau adalah suatu lembaga yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf yang telah dipercayakan oleh para wakif agar dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk berbagai program, baik itu dari program pendidikan, ekonomi maupun sosial.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendayagunaan dana wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana sistem pendayagunaan dana wakaf pada Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelancaran Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman tersebut dalam pelaksanaan kegiatan pendayagunaan wakaf.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi nadzir wakaf dalam melaksanakan program yang telah dirancang oleh lembaga pengelola wakaf yang baik.
- c. Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus menjadi syarat akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis Menyusun laporan penelitian ini dalam enam bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini membahas tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil dari penelitian dan pembahasan

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan juga saran penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Kajian Teori

Dalam mengetahui tentang bagaimana kegiatan dari pengelolaan dana wakaf pada Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka selayaknya peneliti terlebih dahulu menguraikan bagaimana konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut penjabarannya.

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara etimologi wakaf berasal dari kata “*waqafa-yaqifu-waqafa*” yang artinya adalah berdiri, tegak, menahan⁴.

Menurut Hendra Harmain, dkk ada beberapa ciri khas dari wakaf tersebut yaitu⁵:

1. penahanan (pencegahan) dari menjadi milik dan objek yang dimilikikan,
2. penahanan berarti ada yang menahan, yaitu wakif dan tujuannya yaitu mauquf ‘alaih (penerima wakaf),
3. ketiga yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat benda yang diwakafkan,
4. dengan cara tidak melakukan Tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa benda wakaf tidak untuk dijual, dihibahkan dan diwariskan,
5. disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam, sedangkan yang menyalurkan kepada yang haram maka akan menjadi haram.

Didalam ajaran Islam wakaf merupakan suatu kegiatan memberikan atau menyerahkan barang yang mana dari segi keutuhannya memiliki sifat tahan lama kepada seseorang baik itu individu maupun lembaga yang mana bertujuan agar barang tersebut dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kedepannya namun tetap melihat dan meninjau dari syariat dan aturan Islam.

⁴ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 307

⁵ Hendra Harmain, dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Medan: Madenater, 2019), 310

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa pendapat para ahli terkait wakaf ini yaitu:

1. Sri Nurhayati dan Wasilah mendefinisikan wakaf yaitu “Menahan harta pewakaf untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai *taqarrub* kepada Allah SWT”⁶.
2. Sedangkan yang terkandung dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang mana bertujuan untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan ajaran syariat Islam⁷.
3. Menurut Imam Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang mana dalam hukumnya masih milik si wakif namun hartanya diberikan untuk bisa dimanfaatkan untuk kebajikan. Sehingga dalam artian lain bahwa harta tersebut masih miliki si wakif dan juga dibenarkan bahwa harta tersebut bisa aja ditarik kembali dan juga dia boleh saja untuk menjualnya.⁸
4. Menurut Imam Maliki bahwa definisi wakaf tersebut tidak melepaskan kepemilikan si wakif atas kepemilikannya, namun wakif tersebut tidak dapat melepaskan atas apa yang telah wakif wakafkan. Dalam artian lainnya bahwa mereka yang berwakaf tetap atas kepemilikan mereka namun tidak dapat membatalkan atas niat mereka untuk berwakaf⁹.
5. Menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang telah diwakafkan oleh wakif untuk dilepaskan atas kepemilikannya, setelah sempurna prosedur perwakafan. Dalam artian lain bahwa harta yang telah diwakafkan oleh wakif tidak dapat diambil kembali, dijual atau mana kalanya si wakif wafat maka harta tersebut tidak dapat diwarisi kepada ahli warisnya¹⁰.

Sehingga dari beberapa pengertian diatas dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa, wakaf merupakan sebuah kegiatan seseorang untuk menegakkan ajaran dari syariat Islam yaitu untuk menyerahkan sebagian dari harta yang dimilikinya yang mana memiliki batasan waktu dan ada juga

⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012),337

⁷ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 434

⁸ Hendra Harmain, dkk, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Medan: Madenater, 2019), 310

⁹ Hendra Harmain, dkk, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Medan: Madenater, 2019), 311

¹⁰ Hendra Harmain, dkk, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Medan: Madenater, 2019), 311

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki sifat selama-lamanya sehingga nantinya benda tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

b. Landasan Hukum Wakaf

Berbicara tentang landasan hukum, ini merupakan sebuah landasan yang sangat amat logis, karena dalam sebuah kegiatan tidak akan ada asas dasarnya jikalau sebuah persoalan tersebut tidak ada yang melandasinya, sehingga landasan wakaf ini terbagi menjadi tiga yaitu landasan dari Al-Quran, landasan dari Al-Hadits dan juga landasan dari ijma' para ulama. Berikut ini penjelasan singkatnya.

1. Landasan Al-Quran

Didalam Al-Quran Allah SWT menyampaikan lewat firman-Nya yang menyatakan bahwa nafkahkan lah sebagian harta mu yang diterangkan didalam surah Al-Baqarah yang artinya sebagai berikut

”Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.(2:267)

Didalam ayat diatas bahwa Allah jelaskan bahwa umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah hendaknya dia memberikan sedikit harta atau benda yang dimilikinya dalam bentuk sedekah, zakat, atau bisa juga dengan berwakaf dengan harta yang baik melalui usahanya dalam mencari rezeki yang halal. Begitu juga dengan dari sumber daya alam yang dikelola oleh seseorang yang berupa hasil dari perkebunan atau pertanian untuk diwakafkan di jalan Allah sesuai dengan ajaran syariat Islam untuk berinfak, berzakat ataupun berwakaf. Karena bersedekah di jalan Allah adalah hak Allah yang harus kita tunaikan sebagai hambanya¹¹.

Lebih lanjut yang diterangkan pada Surah Ali-Imran yang artinya:

“kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang

¹¹ Tafsir Jalalain, 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.(3:92)

Yang mana didalam ayat tersebut ditafsirkan bahwa orang beriman tidak akan pernah mendapatkan nilai kebajikan atau kebaikan dari Allah SWT sampai ia benar-benar mau menginfakkan sebagian dari harta atau benda yang sangat ia cintai kejalan Allah SWT. Mau seberapa banyak ia memberi pasti akan selalu diketahui oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui baik dilangit maupun dibumi¹².

2. Landasan Hadits

Didalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Artinya:”*Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya”.* (HR. Muslim)

Yang mana pada hadits diatas bahwa dijelaskan apabila seorang manusia yang meninggal maka seluruh amal perbuatannya selama didunia akan terputus terkecuali tiga hal tersebut yaitu sedekah jariyah yang selalu bisa dimanfaatkan hasilnya untuk umat, ilmu bermanfaat bagi orang banyak dan juga anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya baik yang masih ada maupun yang telah tiada.

Namun ada sebuah hadist yang sangat populer dan sangat tegas untuk dianjurkan melaksanakan wakaf, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, yang mana beliau berkata: “*Dari Ibnu Umar ra. Berkata , bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak*

¹² Tafsir Jalalain, 39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak berlian, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”(HR. Muslim).

c. Rukun Wakaf

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa wakaf tidak akan sah jikalau tidak memenuhi rukun dan juga syaratnya. Dalam jurnal yang ditulis oleh Yudi Pramana dan Meirani Rahayu Rukmanda sesuai dengan ketentuan fiqh dijelaskan 4 rukun wakaf yaitu:

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan),

Waqif ialah orang atau badan hukum yang mewakafkan harta atau benda miliknya,

2. *Mauquf Bih* (Barang atau benda yang diwakafkan)

Dalam hal ini yang dimaksud yaitu wujud benda atau harta yang diwakafkan,

3. *Mauquf ‘alaih* (pihak yang diberikan wakaf)

Dalam hal ini yang dimaksud yaitu tujuan harta atau benda yang diwakafkan tersebut ma diberikan kepada siapa. Seperti contohnya panti dhuafa atau ke lembaga pendidikan

4. *Shigat* (pernyataan wakaf atau ikrar)

Dalam hal ini yang dimaksud yaitu bentuk transaksi dari para wakif kepada yang menerima harta atau benda wakaf tersebut¹³.

Dalam beberapa rukun wakaf tersebut beberapa ulama berpendapat ketika menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut hanyalah sebuah bentuk implikasi dari perbedaan mereka dalam menentukan substansi wakaf. Jikalau kita lihat dari pengikut malikiyah, Syafi’iyah, dan juga Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *Waqif*, *Mauquf ‘alaih*, *Mauquf Bih* dan juga *Shigat* maka hal ini berbeda dengan pendapat dari pengikut Hanafiyah yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf

¹³ Yudi Permana dan Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia,” Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Volume 3, no.2 (2021), 162

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanyalah sebatas *Shigat* (lafal/ ikrar) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf¹⁴.

d. Syarat Wakaf

Adapun syarat wakaf yang disampaikan menurut Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad ath- Thayyar ada empat yaitu¹⁵:

1. Yang mana wakaf hanya dapat dilakukan pada barang yang dapat diambil manfaatnya serta juga bisa dijual benda tersebut. Dalam hal ini benda yang sifatnya utuh seperti halnya benda yang tidak bergerak, hewan dan juga alat perkakas lainnya,
2. Yang mana wakaf yang diberikan tersebut digunakan untuk kegiatan kebaikan semata yang bertujuan mendapatkan ridho Allah SWT. Seperti halnya membantu orang miskin, pembangunan masjid dan peningkatan mutu ekonomi sosial,
3. Yang mana wakaf hanya dilakukan pada barang yang telah ditentukan. Yang mana pada dasarnya jikalau barang tersebut tidak diketahui maka secara otomatis wakafnya tidak sah,
4. Yang mana wakaf dilakukan tanpa adanya syarat tertentu. Wakaf yang dilakukan dengan adanya syarat tidak akan sah terkecuali, jikalau ada seseorang yang mengatakan bahwa “itu adalah harta wakaf setelah aku meninggal dunia” dalam hal ini wakaf akan tetap sah dengan adanya persyaratan ini.

e. Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang mana dikategorikan dalam kriterianya masing-masing:

1. Macam-macam wakaf yang dibagi berdasarkan tujuannya:
 - a. Wakaf *Khairi*, yang mana wakaf ini ditujukan untuk aspek sosial. Yang mana wakaf ini banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam melaksanakan beberapa program kesejahteraan umat.
 - b. Wakaf *Dzurri*, menurut Sri Nurhayati dan Wasilah definisi wakaf *Dzurri* yaitu “Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga

¹⁴ Yudi Permana dan Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Volume 3, no.2 (2021), 162

¹⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 292

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(famili), lingkungan kerabat sendiri”¹⁶. Dalam artian lain bahwa wakaf ini ditujukan kedalam kategori wakaf yang berada dilingkungan keluarga. Pada wakaf ini ditujukan kepada wakif, keluarganya, keturunannya dan orang orang tertentu namun tidak pernah melihat dari segi apapun baik dia kaya atau miskin, muda ataupun tua dan juga sakit ataupun sehat badannya.

- c. Wakaf *Istitsmary*, yang mana wakaf ini menurut Sri Nurhayati dan Wasilah ini merupakan harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara’ dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai dengan keinginan wakaf¹⁷.
2. Macam wakaf yang dibagi berdasarkan batasan waktunya:
 - a. Wakaf abadi, yang mana wakaf ini biasanya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti halnya tanah, atau barang bergerak yang dapat digunakan sebagai wakaf produktif yang dapat menghasilkan. Biasanya wakaf ini ditujukan sesuai dengan tujuan wakaf dan jikalau memiliki hasil yang lebih dapat melakukan perawatan atau penambahan dari barang tersebut.
 - b. Wakaf sementara, yang mana wakaf ini biasanya berbentuk barang yang mudah rusak, walaupun tidak mudah rusak mungkin karena faktor keinginan dari wakif untuk mewakafkan harta/bendanya hanya untuk sementara waktu saja.
 3. Macam wakaf yang dibagi berdasarkan penggunaannya:
 - a. Wakaf Langsung, yaitu wakaf yang dimana para wakif mewakafkan suatu benda/ barang yang langsung memiliki manfaat pada benda tersebut, seperti halnya ada yang mewakafkan rumah sakit untuk berobat, atau masjid untuk orang solat dan juga sekolah untuk kegiatan belajar mengajar.
 - b. Wakaf Produktif, yaitu wakaf yang dimana para wakif mewakafkan barang yang dapat didayagunakan pada bidang yang mampu menghasilkan keuntungan untuk kemudian dimanfaatkan hasilnya pada sektor lainnya. Biasanya wakaf produktif ini bisa memberikan banyak keuntungan

¹⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Saemba Empat, 2012), 337

¹⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 337

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan dengan wakaf biasa karena biasanya wakaf produktif berkembang lebih besar¹⁸.

4. Jenis harta yang diwakafkan

Dalam undang-undang No.14 tahun 2014 dinyatakan bahwa jenis harta yang diwakafkan terdiri dari benda yang dapat bergerak kecuali uang, benda yang tidak bergerak dan juga benda bergerak yaitu uang (uang tunai/ wakaf tunai)¹⁹.

f. Manajemen Wakaf

Jikalau berbicara terkait dengan wakaf maka tidak akan pernah lepas dengan yang namanya manajemen atau pengaturan didalamnya. Karena pada dasarnya bahwa seluruh dana wakaf yang telah diwakafkan oleh seorang wakif itu bertujuan untuk mensejahterakan mereka yang telah diniatkan oleh si wakif, dalam artian lain bahwa wakif ini berwakaf untuk mensejahterakan anak yatim sehingga lembaga Nadzir juga harus berusaha untuk mengoperasikan data tersebut sampai nantinya anak yatim tersebut dapat hidup sejahtera.

Manajemen wakaf yang sering kita jumpai yaitu bagaimana pengelolaan wakafnya, bagaimana pendistribusiannya dan juga mengevaluasi kembali atas dana yang telah diberikan apakah sudah membuat mereka sejahtera dengan dana wakaf tersebut atau apakah belum, maka disinilah tugas utama dari Nadzir tersebut. Tidak hanya itu mereka juga harus berpikir kembali apakah dengan dana yang telah mereka berikan tersebut masih kurang untuk mensejahterakan mereka atau perlu dialokasikan ke program yang lain agar mereka segera terbantu. Karena pada dasarnya tujuan wakaf tersebut adalah membantu mereka yang dalam kesulitan dan juga membantu memberikan kehidupan dan sarana yang layak untuk mereka agar lebih baik.²⁰

g. Sasaran Wakaf

Secara umum bahwa tujuan wakaf tersebut adalah untuk kemaslahatan umat, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan

¹⁸ Jefik Zulfikar Hafidz, Theguh Saumantri dan Mustopa, *Kajian Implementatif Optimalisasi Penglolaan Wakaf Produktif di Indonesia*, Jurnal Yaqzhan, Volume 8, no. 1(Juni, 2022), 99

¹⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 296-297

²⁰ Hepy Kusuma Astuti, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif", Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, (Mei, 2022), 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga memperoleh pahala ketika mereka telah wafat sekalipun. Menurut Hendra Harmain, dkk berikut ini merupakan sasaran khusus dari wakaf²¹:

1. Semangat Keagamaan

Yang mana sasaran wakaf ini bertujuan untuk mewujudkan sesuatu yang diniatkan oleh wakif. Artinya dengan wakaf para wakif dapat berniat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

2. Semangat Sosial

Yang mana sasaran ini diarahkan untuk suatu kegiatan yang memperoleh nilai kebajikan, yang mana kegiatan ini atas kesadaran manusia untuk saling berbagi sesama umat manusia.

3. Motivasi Keluarga

Yang mana sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan rasa tanggung jawab kepada keluarga,

4. Dorongan Kondisional

Yang mana sasaran wakaf ini bertujuan agar mereka yang ditinggalkan oleh keluarganya sehingga nantinya dia tidak ada yang menanggungnya maka dengan harta wakaf orang tersebut masih dapat ditanggung dan disantuni

5. Dorongan Naluri

Yang mana sasaran wakaf ini bertujuan untuk menghindari kemusnahan dan juga pemborosan atas apa saja yang menjadi peninggalan orang tuanya, karena yang kita ketahui bahwa naluri manusia tidak pernah lepas atas apa saja yang menjadi kepemilikannya.

h. Tujuan Wakaf

Dalam setiap aspek pasti ada tujuannya, begitu juga dengan wakaf tersebut. Menurut Ulama Thohir bin Asyura, tujuan disyariatkan wakaf adalah sebagai berikut²²:

1. Memperbanyak harta untuk kemaslahatan umum dan khusus, sehingga tidak membuat pahala manusia terpotong hingga datang kematian.

²¹ Hendra Harmain, dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Medan: Madenater, 2019), 315

²² Hendra Harmain, dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Medan: Madenater, 2019), 317

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membersihkan hati karena pada dasarnya orang berwakaf itu terhindar dari keraguan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain
3. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta.
4. Wakaf menjadikan harta yang tidak sia sia kembali dan dapat memberikan arti pada hak-hak ahli waris,
5. Wakaf adalah berdasarkan ketentuan agama dengan tujuan taqarrub kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah SWT.

2. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah sebuah kata yang berasal dari kata guna yang memiliki makna manfaat. Namun didalam makna pendayagunaan itu sendiri masih banyak sekali arti lainnya. Adapun arti lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah sebagai berikut:

- a. Suatu bentuk pengusahaan atau upaya agar mampu mendapatkan hasil dan manfaat,
- b. Dan suatu bentuk pengupayaan atas usaha agar mampu menjalankan tugas dengan baik²³.

Sedangkan menurut Syahrul Amsari dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik, Pendayagunaan merupakan suatu usaha yang mana dapat mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar serta lebih baik dengan segala bentuk usaha dan upaya dengan cara memanfaatkan sumber daya dan juga potensi yang dimiliki²⁴.

Dalam kegiatan pendayagunaan harus adanya sebuah peningkatan dari program yang telah dikerjakan, agar seluruh umat dapat merasakan kesejahteraan bersama. Dalam arti lainnya bahwa kegiatan pendayagunaan ini merupakan sebuah bentuk pemanfaatan dari program yang ada agar dapat dirasakan manfaatnya sehingga terciptanya kesejahteraan bersama.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁴ Syahrul Amri, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Wakaf Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus LAZISMu Pusat", Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, Volume 05 no. 02 (Juni 2019), 332

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendayagunaan Dana Wakaf

Pendayagunaan dana wakaf adalah sebuah kegiatan pengupayaan dana yang telah diwakafkan oleh para wakif agar dana tersebut dapat mendapatkan manfaat dan hasil sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Pendayagunaan dimulai dari bentuk penggalangan dana wakaf sampai nantinya dana tersebut didistribusikan serta dilanjutkan dengan mengalokasikan dana tersebut kepada mereka yang telah ditunjukkan oleh para wakif. Jikalau dalam kegiatan sehari-hari masih banyak masyarakat yang masih mengalami kekurangan atau tidak mampu maka perlu sekali kita untuk melirik ke mereka yang sangat membutuhkan pertolongan untuk bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi mereka yang masih belum mendapatkan uluran tangan pemerintah, maka dengan adanya penggalangan dana wakaf tersebut setidaknya bisa mengorganisir kegiatan pengelolaan dana wakaf agar dapat membantu sesama masyarakat, setidaknya masyarakat dikalangan umat Islam. Karena dapat kita lihat bahwa umat Islam di Indonesia ini merupakan umat dengan jumlah yang sangat mayoritas dalam kekurangan dari segi ekonomi dan jauh dari kategori sejahtera.

Hasil dari penggalangan dana wakaf yang didapatkan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri tidak hanya untuk kepentingan terkait ibadah saja, namun bisa juga dialokasikan untuk pemanfaatan kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Pemahaman lama dari kalangan masyarakat kita bahwa pemanfaatan dana wakaf itu hanya ditujukan pada sektor ibadah saja, namun pemanfaatan dana wakaf juga bisa ditujukan untuk pendidikan dan juga ekonomi. Berikut ini sektor pendayagunaan dana wakaf menurut Indah Piliyanti²⁵:

a. Dalam Bidang Pendidikan

Wakaf merupakan sebuah kegiatan yang mana dalam pendayagunaannya dapat dialokasikan berbagai bidang seperti halnya pada sektor pendidikan²⁶. Pada hakikatnya bahwa pendidikan merupakan sektor penting yang dapat meningkatkan karakter anak bangsa. Wakaf pendidikan merupakan sebuah komponen penting dalam peningkatan mutu pembelajaran dalam masyarakat Islam, sehingga perlu yang namanya penyaluran dana wakaf yang ada

²⁵ Indah Piliyanti, "Transformasi Tradisi Filantropi: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf di Indonesia", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Volume II, no. II (November, 2010), 10

²⁶ Syamsuri dan Yusuf Al Manaanu, "Peran Wakaf Uang Dalam Memberdayakan Pendidikan", Jurnal Penelitian Islam, Volume 15, No.01 (2021), 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pendidikan sehingga nantinya dapat berkembang pendidikan yang Islam yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam pendayagunaan dana wakaf dapat dialokasikan pada sektor pendidikan seperti halnya peningkatan fasilitas madrasah, pembangunan pesantren, dan juga program rumah tahfidz.

b. Dalam Bidang Ekonomi

Ekonomi merupakan sebuah faktor yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan ekonomi semua bisa terjadi, seperti kebaikan pasti diawali dengan ekonomi yang baik begitu juga sebaliknya kejahatan pasti diawali dengan ekonomi yang buruk. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan persoalan ekonomi dari segi kehidupan. Dapat dilihat pada bidang ekonomi yang mana beberapa lembaga melaksanakan program untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan berbagai usaha dan upaya. Seperti halnya dengan pembuatan program pembinaan atau seminar dalam usaha dan juga memberikan peluang usaha kepada masyarakat. Sedangkan menurut Indah Piliyanti pendayagunaan dana wakaf pada bidang ekonomi ini dapat dilihat dari aspek program pada sektor pertanian, perkebunan dan juga peternakan²⁷.

c. Dalam Bidang Sosial

Perlu kita akui bahwa sarana pelayanan di Indonesia ini bisa dikatakan kurang baik atau kurang layak untuk digunakan, karena minimnya dana dari pemerintah. Dapat kita lihat bahwa banyak sekali seperti fasilitas umum yang kurang layak, jalan yang berlobang di beberapa daerah yang banyak orang melewatinya, dan juga seperti halnya pembuangan sampah di pinggir jalan. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa semuanya kurang layak karena minimnya petugas dan juga kurang responnya dari masyarakat, oleh karena itu mungkin dengan pendayagunaan dana wakaf dapat diharapkan dapat menunjang dan membantu merenovasi kembali fasilitas yang ada, sehingga memberikan kenyamanan kepada masyarakat umum. Tidak sampai disitu saja namun dengan adanya dana wakaf ini juga membantu meringankan beban masyarakat yang mengalami kesusahan dalam ekonomi seperti halnya memberikan makanan pokok atau sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan menurut Indah Piliyanti pendayagunaan dana wakaf pada bidang sosial sangat beragam program yang ada seperti

²⁷ Indah Piliyanti, "Transformasi Tradisi Filantropi: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf di Indonesia", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Volume II, no. II (November, 2010), 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halnya program pelayanan Kesehatan untuk dhuafa, program layanan masyarakat dan juga program pengentasan pengangguran²⁸.

Dalam kegiatan yang dilakukan oleh para badan wakaf dapat berpedoman dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mana dalam pengelolaan dana wakaf tersebut harus melalui sebuah kegiatan yang terorganisir seperti halnya dalam bentuk penyerahan sampai dengan diserahkannya harta tersebut kepada mereka yang memang layak untuk menerimanya. Sesuai yang terdapat pada Nomor 4 tahun 2010 yaitu tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam BAB I Pasal 1 yang berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda baik dilakukan melalui nadzir sendiri maupun melalui bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan dari wakaf tersebut.

Berbicara tentang pendayagunaan dana wakaf yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pengelola dana wakaf, maka terlebih dahulu kita juga harus mengetahui dan memahami bahwa didalam Islam telah mensyariatkan wakaf ini menjadi dua dimensi yaitu; dimensi religi dan juga dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi biasanya yang selalu berkaitan dengan Allah SWT. Karena hanya Allah SWT yang mampu membalas kebaikan itu semua berupa pahala yang setimpal atas apa yang telah mereka berikan. Namun berbeda dengan dimensi sosial ekonomi bahwa ini merupakan sesuatu yang berkaitan langsung dengan saling tolong menolong antar sesama umat (*Hablum Minannas*) agar bisa merasakan kesejahteraan bersama dalam kehidupan

Berikut beberapa manfaat dari wakaf yaitu:

- a. Membuka jalan untuk mendapatkan keberkahan dan juga ridho dari Allah SWT,
- b. Merealisasikan dan mengoptimalkan minat orang beriman untuk selalu memberi dan juga senantiasa berlomba-lomba dalam meraih keridhoan Allah SWT untuk mendapatkan pahala,
- c. Memberikan pahala yang berlimpah kepada mereka yang berwakaf karena pada dasarnya wakaf merupakan suatu amal yang berbentuk amal jariyah yang tidak akan terputus amalan nya walaupun dia sudah meninggal nantinya,

²⁸ Indah Piliyanti, “*Transformasi Tradisi Filantropi: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf di Indonesia*”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Volume II, no. II (November,2010), 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Untuk kebaikan umat bersama seperti halnya membina masyarakat agar dapat berkembang menjadi kehidupan lebih baik,
- e. Serta membantu terhadap mereka yang mengalami bencana, baik itu mereka yang fakir, miskin dan juga anak yatim²⁹.

Pengelolaan dana wakaf yang baik merupakan sebuah bentuk wujud dari terciptanya lembaga nadzir wakaf yang berkembang yang selalu terus berupaya dan berusaha dalam setiap melaksanakan kegiatan maupun program yang ada seperti kegiatan produktif dan transparansi, sehingga membuat para wakif dan juga masyarakat yakin akan perihal kemana tujuan dari harta atau benda yang telah mereka wakafkan. Pengelolaan dana wakaf hendaknya memiliki tujuan yang pasti sehingga dalam hal ini harta/benda yang dikelola oleh lembaga wakaf dapat disalurkan sesuai dari keinginan para wakif, walaupun para wakif tidak memiliki tujuan setidaknya para lembaga wakaf mempunyai program yang dapat menarik simpati para wakif untuk dapat mewakafkan harta/benda mereka untuk ditujukan ke program tersebut. Dalam hal ini lembaga wakaf harus pro aktif dalam mengatur dari seluruh skema yang ada sehingga nantinya dapat mengoptimalisasikan dari program-program wakaf yang ada. Berikut penjelasan singkat tentang pendayagunaan dana wakaf:

a. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan Dana Wakaf

Wakaf adalah sebuah kegiatan sedekah yang memiliki sifat khusus, karena pada wakaf ini di istimewa karena atas perbuatannya karena bisa memberikan pahala abadi atau amal jariyah kepada mereka yang memberikannya (Wakif). Pada dasarnya karakteristik dari wakaf ini adalah adanya keswadayaan, suatu keberlanjutan dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Berbicara tentang wakaf itu pula, ini merupakan sebuah kegiatan yang berputar, karena apa yang kita wakafkan akan selalu bermanfaat untuk orang banyak dengan hanya melakukan kegiatan produktivitas dengan harta/ benda yang diwakafkan tersebut. Dalam artian lain bahwa semua dana yang dikategorikan kedalam dana wakaf harus segera dialokasikan kepada sektor atau objek yang mungkin bisa mendapatkan produktivitas untuk khalayak ramai.

²⁹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2015), 294

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jikalau dilihat dari pendaayagunaan nya, wakaf dapat dilihat dari segi substansi ekonominya terbagi dalam dua bagian, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif³⁰. Berikut penjabaran keduanya:

1. Wakaf Langsung

Wakaf langsung merupakan harta yang yang dilakukan secara langsung. Maksudnya adalah, bahwa wakaf yang diberikan langsung diberikan kepada umat agar langsung dapat dinikmati. Seperti contohnya pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan juga jembatan. Karena jenis wakaf ini bisa langsung dinikmati oleh orang umum. Namun terkadang wakaf langsung seperti ini banyak sekali memakan dana yang membuat sangat jarang sekali orang-orang untuk melaksanakan wakaf langsung ini.

2. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf yang memiliki model pengelolaannya didayagunakan pada bidang yang mampu menghasilkan keuntungan atau hasil yang dapat digunakan pada sektor lainnya³¹. Wakaf produktif merupakan bentuk wakaf yang penggunaan dana wakafnya dilakukan untuk memproduksi atau sebuah bentuk investasi, baik itu pada sektor pertanian, industri dan juga peternakan. Dalam arti lain bahwa wakaf produktif ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan dana wakaf yang keluar tidak sia-sia, sehingga dengan melakukan wakaf produktif ada pengeluaran dan juga ada pemasukan atas dana wakaf tersebut.

- b. Pola Pendayagunaan Dana Wakaf

Pola-pola pendayagunaan dana wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai ciri atau unsur sebagai berikut:

1. Selalu mempunyai tujuan yang akan dicapai,
2. Memiliki wadah yang sesuai dan terorganisir,
3. Segala aktivitas yang dilakukan selalu terencana, berlanjut, dan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setempat,
4. Adanya kegiatan kerja sama dari berbagai aspek yang terkait

³⁰ Yudi Permana dan Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* Volume 3, no.2 (2021), 166

³¹ Jefek Zulfikar Hafidz, Theguh Saumantri dan Mustopa, *Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia*, *Jurnal Yaqzhan*, Volume 8, no. 1(Juni, 2022), 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Adanya perubahan sikap terhadap masyarakat yang dituju selama tahap pemberdayaan
6. Melakukan peningkatan terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian terutama dalam wirausaha,
7. Perlu adanya yang mengahruskan setiap orang untuk selalu membantu seluruh elemen masyarakat baik itu pada kalangan menengah ataupun dibawah,
8. Agar lebih efektif lagi dengan adanya bantuan untuk program pengembangan masyarakat tersebut diperoleh dari partisipasi pemerintah³².

Dengan demikian bukan hanya sekedar kewajiban saja bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut, melainkan juga keharusan bagi mereka yang mengikuti untuk dapat memahami nantinya atas program apa yang telah mereka ikuti, ini bertujuan agar program kerja pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan lancar sehingga nantinya mereka dapat memperkecil kesusahan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

c. Konsep Pendayagunaan Dana Wakaf

Pada dasarnya wakaf itu merupakan sebuah kegiatan untuk diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan juga mereka yang telah diniatkan oleh para wakif untuk mereka. Oleh sebab itu benda wakaf yang berbentuk sebidang tanah tidak boleh dijual, diwarisi, dan diberikan kepada orang lain, terkecuali jika benda itu sudah rusak atau akan rusak maka dengan inisiatif lain untuk menjual dan mengganti dengan yang lain agar dapat dimanfaatkan kembali. Hal tersebut didasarkan agar dapat menjaga kemaslahatan dan nilai dari wakaf tersebut. Yang apabila wakaf tersebut telah diakadkan untuk suatu program maka harus tetap dijalankan untuk program tersebut, namun jikalau dalam akadnya tidak dijelaskan untuk penggunaan tertentu maka wakaf tersebut bisa dialokasikan untuk program yang lebih membutuhkan akan tetapi tetap mengikuti kaidah-kaidah dalam syariat Islam.

Pelaksanaan wakaf biasanya dilakukan dengan menyerahkan segala bentuk harta/ benda yang sudah diatur oleh syariat Islam. Dalam hal ini bertujuan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum dengan ketentuan dari kaidah agama Islam. harta/ benda wakaf yang mana harus ditahan agar tidak dikonsumsi, dijaga agar tidak rusak dan

³² Lili Bariadi, *Wirausaha dan Zakat* (Universitas Mechigan: Center for Entrepreneurship Development, 2005), 55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga tidak untuk diperjualbelikan terkecuali dengan ketentuan lainnya yang harus dipertimbangkan. Ini semua dilakukan agar seluruh harta/ benda dikelola dan mendapatkan manfaat bagi mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Banyak sekali harta/ benda yang dapat diwakafkan seperti halnya seperti harta yang diwakafkan agar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, baik itu barang yang bisa menghasilkan barang lagi atau barang yang bisa menghasilkan barang lebih dari apa yang diwakafkan tersebut. Seperti halnya buah-buahan yang berasal dari pertanian maka buah tersebut dapat dijual untuk mendapatkan hasil atau bisa dibagikan ke mereka yang telah diniatkan oleh para wakif. Dan juga seperti wakaf bangunan yang dapat dimanfaatkan seperti pembangunan madrasah atau pesantren, pembangunan klinik atau rumah sakit yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak.

4. Pendistribusian Dana Wakaf

berasal dari kata “distribusi” yang artinya adalah sebuah proses penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat³³. Dalam arti lainnya adalah kegiatan penyaluran yang berbentuk barang kepada orang tertentu yang telah disepakati dan disetujui. Begitu juga sebaliknya dengan pendistribusian dana wakaf adalah sebuah bentuk proses penyaluran atau pembagian dana wakaf yang telah diberikan oleh para wakif kepada sebuah lembaga untuk diberikan kepada mereka yang telah dituju oleh para wakif.

Pada kegiatan pengelolaannya, dana wakaf yang telah diserahkan kepada nadzir wakaf agar dapat dikelola dan segera dialokasikan untuk tujuan dan program dari lembaga tersebut. Seperti halnya dalam pengelolaan dana wakaf langsung didistribusikan untuk investasi baik itu pada sektor pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Dalam kegiatan pengalokasian dana wakaf, lembaga wakaf dalam memilih investasi dalam bentuk apa atau mau mewujudkan dari program yang ada yang telah dibuat oleh lembaga atau ingin menyampaikan tujuan lain dari harta/ benda yang telah diwakafkan oleh wakif sendiri. Namun dibalik itu semua tidak lain dan tidak bukan tanpa terkecuali hanya untuk mensejahterakan kehidupan sosial melalui dana wakaf tersebut. Oleh karena itu lembaga nadzir wakaf harus bisa meyakinkan betul kepada masyarakat bahwa dana wakaf tersebut bukan hanya dilakukan untuk kegiatan sosial

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja namun juga bisa dialokasikan untuk program lain atau bisa melaksanakan investasi tersendiri agar bermanfaat untuk orang banyak.

Harta/ benda wakaf harus dapat dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern, agar kita tidak tertinggal dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini, yang mana pemberdayaan dana wakaf ini sangat diperlukan untuk menjalin dan meningkatkan kekuatan ekonomi umat agar dapat hidup damai dan sejahtera.

Bergerak dari pendistribusian dana wakaf tersebut maka disini lembaga nadzir juga berperan dan juga mengawal sampai tuntas kepada siapa dana tersebut diberikan dan juga sampai atau tidak kepada mereka yang membutuhkan, karena pada dasarnya bahwa pengelolaan wakaf tersebut dilandasi dengan prinsip syariah dengan berorientasi pada bidang yang memiliki sifat produktif sebagaimana tujuan, fungsi dan juga peruntukkan wakaf³⁴.

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lainnya yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Fadhila (2021) pelaksanaan wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Riau yang berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mana masih menerapkan dari fungsi manajemen itu sendiri yang terdiri dari fungsi pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan perencanaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis teliti adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan tempat penelitian, yang mana penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan wakaf tanah dan bertempat di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Riau, sedangkan yang penulis teliti mengkaji tentang pendayagunaan dana wakaf yang bertempat di Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Penelitian oleh Nur Nadia Urva (2020) yang membahas tentang pengelolaan aset wakaf pada Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman dilakukan dengan berdasarkan pengelolaan aset wakaf modern, sesuai dengan kegiatan dan juga program yang telah dilakukan

³⁴ Jefik Zulfikar Hafidz, Theguh Saumantri dan Mustopa, *Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia*, Jurnal Yaqzhan, Volume 8, no. 1(Juni, 2022), 93

oleh Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman yang tidak hanya menjadikan aset wakaf kedalam bentuk pembangunan masjid saja namun juga kedalam sektor perkebunan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dan juga dalam satu tempat yang sama yaitu Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini memiliki objek kepada pengelolaan aset wakaf sedangkan, objek yang penulis kaji adalah praktik pelaksanaan pada pendayagunaan dana wakafnya, yang mungkin dalam pembahasan yang tidak jauh berbeda namun tetap memiliki perbedaan.


Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah menjelaskan sementara tentang gejala apa saja yang menjadi objek penelitian. Yang mana kerangka berpikir disusun sesuai dengan tinjauan pustaka dan juga hasil penelitian yang relevansi. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif dengan memaknai pengetahuan ilmiah sebagai premis dasarnya.

Adapun kerangka berpikir peneliti dari judul penelitian tentang “Pendayagunaan Dana Wakaf di Lembaga Nadzir Wakaf Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari berbagai tahapan berikut ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 2.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang peneliti angkat untuk penelitian ini. Sedangkan untuk pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat menghasilkan data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati. Sebagaimana pengertian penelitian kualitatif menurut Imam Gunawan yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang ada pada manusia, sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kualitatif positivis³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pada penelitian yang akan peneliti teliti kali ini yang mana berlokasi pada sebuah Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau yang lebih tepatnya yang beralamat pada jalan Mawar No.5 Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis-Riau

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1s/d 30 Januari 2023

Sumber Data

Terkait dengan seluruh data-data yang didapatkan, maka peneliti perlu menyaring berbagai data yang didapatkan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua sumber data sebagaimana yang telah biasa digunakan oleh peneliti terdahulu untuk melakukan praktik penelitian kualitatif, yang mana kedua sumber tersebut sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer atau yang biasa disebut oleh orang banyak adalah data yang berasal dari tangan pertama yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau instansi terkait. Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan dengan pelaksanaan wawancara langsung kepada para informan yang berasal dari tenaga kerja Lembaga

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Ed I, Cet I (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman, baik mereka yang tergolong kedalam struktural maupun yang non-struktural,

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait melalui pelaksanaan dokumentasi agar mendapatkan data yang real dan konkrit terkait objek yang diteliti, yang mana ini semua berbentuk laporan data maupun pembukuan terkait dengan persoalan yang sedang peneliti teliti dan kaji pada instansi tersebut.

D. Informan Penelitian

Adapun informan (narasumber) yang saya dapatkan dari penelitian di Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman yaitu:

1. Ahmad Riyanto selaku Direktur LNW Ibadurrahman
2. Drs. H, Edi Mustika Putra selaku Badan Pengawas Yayasan Ibadurrahman
3. Lili Afrina selaku Manajer Operasional LNW Ibadurrahman
4. Citra Angelia S.EAdministrasi dan Kepegawaian Yayasan Ibadurrahman
5. Irwan selaku Pelaksana Lapangan LNW Ibadurrahman

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya prinsip pengumpulan data itu terbagi menjadi tiga sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Gunawan yaitu menggunakan multisumber bukti, menciptakan data dasar studi kasus dan juga memelihara rangkaian bukti sehingga nantinya terciptalah data yang efisien dan baik. Adapun teknik atau cara yang peneliti gunakan untuk mendapatkan berbagai informasi dari Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman mengenai pendayagunaan dana wakafnya, maka peneliti menggunakan 3 cara berikut, yaitu: Wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Berikut penjelasan singkatnya.

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini adalah teknik untuk mendapatkan informasi atau data dengan cara interview langsung atau responden dengan wawancara secara *face to face* atau langsung. Dari wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi data yang diperlukan lebih akurat dan dapat dipercaya kebenarannya. Menurut Imam Gunawan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti³⁶.

³⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Ed I, Cet I (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 162

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara secara terbuka. Maksudnya adalah proses wawancara yang dilakukan tidak terbatas (tidak terikat). Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan dalam wawancara informan untuk mendapatkan informasi tentang pendayagunaan dana wakaf di Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah observasi yang merupakan sebuah metode ilmiah yang bisa diartikan sebagai pengamatan dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Menurut Imam Gunawan bahwa observasi dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari³⁷. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pencatatan segala hal yang dibutuhkan guna memperoleh informasi yang dapat membantu dalam penelitian ini, yaitu mengenai pendayagunaan dana wakaf di Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman.

3. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi yang merupakan sebuah cara pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis, seperti halnya arsip-arsip, buku, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi merupakan sumber data pendukung dan penguat terhadap akurasi dan keabsahan objek penelitian. Sebelum peneliti mengambil dokumentasi ke Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman, maka peneliti terlebih dahulu untuk meminta izin kepada pihak berwenang dengan bertujuan supaya mempermudah peneliti untuk mendapatkan data-data yang valid terkait lembaga tersebut.

Validasi Data

Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan triangulasi yaitu dengan mengecek kesesuaian antara hasil wawancara dengan dokumentasi. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data dilapangan. Kemudian peneliti juga membandingkan data wawancara atau

³⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Ed I, Cet I (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 150

observasi dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh LNW Ibadurrahman, baik itu yang berbentuk *hard copy* maupun yang diarsipkan di media sosial.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan Menyusun data yang telah dikumpulkan menjadi sesuatu yang berhubungan antar kajian, sehingga mudah untuk dipahami diri sendiri dan juga orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan di lapangan. Sehingga data yang digunakan berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Seperi yang dikemukakan oleh Matter B, Milles Hubermen, analisis data kualitatif dapat ditempuh melalui tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data (dikumpulkan)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan dan pengabstraksian data-data kasar yang didapat dari catatan tertulis dilokasi penelitian yang dalam hal ini di LNW Ibadurrahman

Reduksi data ini dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat kode-kode yang diperlukan (mengkode), menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus yang selanjutnya dilakukan penelitian lapangan sampai penyusunan akhir laporan.
2. Display Data (ditampilkan)

Display data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan, catatan pengamatan pada waktu mengamati. Display data dalam penelitian ini dalam bentuk deskripsi-narasi tentang pendayagunaan dana wakaf di LNW Ibadurrahman Duri.
3. Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir ini peneliti menyimpulkan data yang telah disusun dan di analisis, jika kesimpulan tidak mampu menjawab pertanyaan penelitian maka peneliti melakukan proses pengumpulan data kembali sampai bisa menjawab pertanyaan peneliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

Lembaga nadzir wakaf adalah sebuah lembaga yang mengelola dan mengatur segala bentuk sirkulasi kegiatan wakaf. Berbicara tentang lembaga nadzir wakaf maka ini merupakan lembaga wakaf pertama yang berdiri di Duri diiringi dengan adanya sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Lembaga Nadzir Wakaf ini telah berdiri pada 13 tahun yang lalu bertepatan pada tahun 2009 silam. yang mana kantor ataupun pusat dari Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman ini beralamat pada jalan Mawar No.5 di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis-Riau. LNW Ibadurrahman ini berdiri dengan bermulanya didirikan oleh beberapa kepengurusan dari pelaksana LAZ Ibadurrahman yang mana pada saat itu banyak sekali masyarakat yang ingin mewakafkan harta/ bendanya namun tidak adanya wadah untuk menampung itu semua, maka dengan niat baik dan juga terdorong dari keinginan masyarakat tersebut berdirilah sebuah Lembaga Nadzir Wakaf di Kota Duri yang bernama Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman. Lain dari pada itu berdirinya LNW Ibadurrahman ini merupakan bentuk keinginan dari pendiri yayasan yaitu bapak Khairul Umam untuk dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat dan juga Lembaga Nadzir Wakaf Ibadurrahman dalam satu wadah, tidak hanya sampai disitu lembaga wakaf ini juga berdiri seiring dengan perjalanan beliau dalam menulis Tesis S2 untuk penelitian tentang wakaf yang mana pada saat itu penelitian beliau sampai ke negara Bangladesh.

Pada saat berdirinya LNW Ibadurrahman ini para penggeraknya melakukan sosialisasi antar rekan terdekat terlebih dahulu dilanjutkan safari menuju masjid-masjid yang ada di kota Duri agar seluruh elemen masyarakat kota Duri mengetahui akan lembaga wakaf yang telah ada dan berdiri di lingkungan kota Duri. Dalam hal ini kita sudah melihat bahwa adanya perjalanan dakwah yang dilakukan oleh para penggerak dari LNW Ibadurrahman tersebut agar senantiasa berbuat baik dan menolong sesama dengan mengikuti program wakaf tersebut.

B. Visi dan Misi Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

Visi dan misi merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan bagi para wakif untuk melaksanakan wakaf di lembaga tersebut. Karena pada dasarnya banyak sekali orang melihat dari apa saja tujuan utama berdirinya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah lembaga, maka oleh karena itu visi dan misi diupayakan dibuat dengan semenarik mungkin untuk membuat para wakif tertarik untuk berwakaf di lembaga tersebut, ditambah lagi dengan visi dan misi yang ada bisa membuat lembaga tersebut bisa lebih baik dan berkembang kedepannya.

Berikut ini merupakan visi dan misi dari Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis:

1. Visi

Adapun visi dari LNW Ibadurrahman yaitu *“menjadi Lembaga Nadzir Wakaf yang transparan, amanah, profesional dan menjadi referensi bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia”*.

Dalam visi ini sangat jelas bahwa tujuan utama dari LNW Ibadurrahman ini adalah menjadikan sebuah lembaga wakaf yang dapat melaksanakan kegiatan wakaf tanpa adanya halangan antara pengelola dengan para wakif serta bisa menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh para wakif kemana hendak dituju dari wakaf tersebut dan juga menjadi acuan dalam kegiatan wakaf bagi masyarakat umum dan juga pemerintah yang ada di Indonesia.

2. Misi

Sedangkan untuk Misi dari Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman ini adalah sebagai berikut³⁸:

- a. Menjadi lembaga wakaf yang profesional yang dapat mewujudkan dan juga mengoptimalkan pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,
- b. Menjadi fasilitator antara wakif dan mustahik,
- c. Menghimpun, mengelola dan mengoptimalkan wakaf secara transparan, amanah dan profesional,
- d. Mengemban misi dakwah melalui program kerja Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman menuju masyarakat madani,
- e. Menjadikan Mandau dan Pinggir sebagai wilayah referensi Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman yang diakui di Indonesia,
- f. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan wakaf, baik Nasional maupun Internasional.

³⁴. Laporan Tahunan LNW Ibadurrahman Duri, 2022, 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Program Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman

Dari berdirinya sebuah lembaga pasti mereka sudah mempersiapkan segala bentuk program apa saja yang akan mereka buat dan lakukan nantinya agar dapat menarik simpati masyarakat untuk melaksanakan kegiatan wakaf. Begitu juga dengan Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman yang telah melaksanakan beberapa program dalam pelaksanaan pengelolaan dana wakaf yang diterimanya, sehingga dari seluruh harta/ benda wakaf yang telah ada di rawat dan dikelola agar dapat menjadi suatu hasil yang dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh seluruh masyarakat yang kurang mampu. Adapun beberapa program wakaf produktif yang telah di laksanakan oleh LNW Ibadurrahman adalah sebagai berikut:

1. Pendayagunaan Dana Wakaf Bidang Ekonomi

a. Warung Maqdis

Warung maqdis ini merupakan sebuah bentuk usaha dari LNW Ibadurrahman yang berdiri pada (juni 2013) silam. Ini merupakan bentuk wujud nyata dari program yang ada untuk pengembangan ekonomi. Berdirinya usaha ini karena bentuk wujud keprihatinan sebuah lembaga yang belum dapat mewujudkan suatu badan ekonomi untuk pemberdayaan dakwah Islam. Namun ada satu hal yang menjadi informasi bahwa warung maqdis ini bukanlah warung yang berdiri dari dana wakaf namun melainkan berdiri dari hasil aset wakaf yang telah dikelola sehingga nantinya dengan berdirinya usaha ini dapat menopang seluruh program yang ada di LNW tersebut.

Dari berdirinya usaha ini berupaya agar dapat berguna dan dirasakan oleh orang banyak. Dari berdirinya usaha ini juga lembaga berupaya agar nantinya usaha ini berkembang dan diketahui oleh masyarakat luas sehingga nantinya bukan hanya sebatas karyawan dan juga siswa yang belajar disekitar warung maqdis. Beberapa keunggulan dari berdirinya warung maqdis ini yaitu:

1. Delivery Order
 2. Harga yang bersaing dan juga terjangkau
 3. Keuntungan yang didapatkan dari hasil belanja menjadi infak yang akan disalurkan kedalam program sosial, Pendidikan dan juga dakwah.
- b. Koperasi Syariah atau BMT Mandau Berkah Syariah
- Koperasi syariah atau yang sekarang menjadi BMT Mandau berkah syariah merupakan sebuah kegiatan atau program yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat oleh LNW Ibadurrahman agar dapat menjadi sebuah solusi pembiayaan untuk karyawan di yayasan Ibadurrahman tersebut. Namun program ini bukan hanya sekedar karyawan saja untuk persyaratannya namun juga tetap melakukan survei kepada mereka yang ingin menjadi anggota dari koperasi syariah tersebut. Dan lebih detailnya bahwa dengan melakukan sistem pembiayaan murabahah (jual beli barang). Adapun jumlah anggota dari BMT Mandau Berkah Syariah tersebut adalah 160 orang.

Adapun Visi dan Misi dari program ini dibuat adalah:

Visi:

1. Sebagai lembaga internasional yang profesional, menopang pengembangan dari koperasi syariah
2. Menjadi lembaga yang dapat menghimpun serta melahirkan bisnis strategi bagi koperasi syariah.

Misi:

1. Membentuk/ membangun kelembagaan yang kuat melalui penguatan sistem serta pembenahan organisasi dan keanggotaan,
 2. Membuka hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga pembiayaan syariah baik itu bank maupun non-bank. Menjadi konsultan pembentukan dan pengembangan bisnis koperasi syariah,
 3. Membuka dan mendampingi lembaga-lembaga dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.
- c. Perkebunan

Lahan perkebunan merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh LNW Ibadurrahman yang mana dari total keseluruhan aset tanah perkebunannya berjumlah 35.5 Ha, dengan rincian kebun sawit berjumlah 34 diantaranya 16.5 Ha yang belum menghasilkan, sedangkan untuk kebun karet berjumlah 3 Ha³⁹. Dengan rincian tanah perkebunannya adalah sebagai berikut:

1. perkebunan karet di Kulim KM 5 dengan luas lahan 2,5 Ha yang telah menghasilkan,
2. Perkebunan sawit di Kulim KM 5 dengan luas lahan 5 Ha yang telah menghasilkan,

³⁵. Laporan Tahunan LNW Ibadurrahman, 2022, 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perkebunan sawit di Tegar dengan luas lahan 10 Ha yang telah menghasilkan,
4. Perkebunan sawit di Cucut dengan luas lahan 4 Ha yang belum menghasilkan,
5. Perkebunan karet di Pematang Pudu dengan luas lahan 10.752 M yang belum menghasilkan
6. Perkebunan sawit di Balam dengan luas 5 Ha yang belum menghasilkan
7. Dan juga perkebunan sawit di Batang Asam kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi seluas 10 Ha yang mana 2.5 Ha nya telah produktif dan menghasilkan sedangkan sisanya seluas 7.5 Ha yang belum menghasilkan.

Tabel 4.1: Hasil Perkebunan Sawit dan Karet 2019-2022

Tahun	Jumlah (Rp)
2020	Rp. 58. 159. 549
2021	Rp. 173. 056. 767
Jan-Feb 2022	Rp. 54. 368. 850

d. Tiketing dan Travel

Tiketing dan travel yang dimiliki oleh LNW Ibadurrahman ini merupakan sebuah bentuk program yang bergerak pada bidang usaha. Program usaha ini langsung diberikan oleh wakifnya kepada LNW Ibadurrahman secara langsung agar dapat dikelola nantinya.

e. Rumah Laundry

Rumah laundry Ibadurrahman ini merupakan sebuah bentuk fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik di Ibadurrahman yaitu SMP IT Ibadurrahman Duri Boarding School (IDBS), PPTQ Ibadurrahman dan juga SMA Internet. Rumah laundry ini dulunya memiliki dua cabang yang satunya di jalan Mawar dan juga di kompleks asrama SMP IT Ibadurrahman Duri Boarding School (IDBS), namun dikarenakan rumah laundry yang berada di jalan kurang efektif maka di satukan di rumah laundry pusat yang berada di kompleks asrama SMP IT Ibadurrahman (IDBS).

Tabel 4.2: Hasil dari Rumah Laundry 2019-2022

Tahun	Jumlah (Rp)
2020	Rp. 464. 375. 746
2021	Rp. 50. 014. 381
Jan-Feb 2022	Rp. 11. 966. 236

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Air Minum Ibadurrahman (Depot AMI)

Depot air minum AMI ini adalah salah satu bentuk usaha produktif yang dijalankan oleh LNW Ibadurrahman, yang mana depot ini merupakan wakaf dari seorang wakif agar dapat membantu anak-anak yatim dan hasilnya dapat disalurkan kepada anak yatim. Depot air AMI ini sangat banyak disukai dikarenakan air yang sehat, segar, higienis dan pastinya setiap pembeliannya merupakan bentuk infak kita kepada anak yatim. Adapun lokasi depot air AMI ini berada di lingkungan kompleks asrama SMP IT Ibadurrahman (IDBS).

Tabel 4.3: Hasil dari Depot AMI Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah (Rp)
2020	Rp. 464. 375. 746
2021	Rp. 23. 446. 175
Jan-Feb 2022	Rp. 6. 717. 100

g. Katering LNW Ibadurrahman

Program katering LNW Ibadurrahman ini merupakan sebuah program pemanfaatan dari dana wakaf agar dana tersebut segera dioptimalkan untuk pengembangan dana wakaf. Dengan adanya katering ini diupayakan dapat menjaga kestabilan makanan peserta didik yang belajar di PPTQ, SMA Internet dan juga SMP IT Ibadurrahman (IDBS), karena katering ini hanya ada pada setiap sekolah tersebut. Namun bukan berarti itu hanya untuk peserta didik saja namun juga bisa digunakan oleh masyarakat yang ingin membeli makanan melalui katering LNW Ibadurrahman.

Tabel 4.4: Hasil dari Katering LNW Ibadurrahman Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah (Rp)
2020	Rp. 464. 375. 746
2021	Rp. 314. 984. 300
Jan-Feb 2022	Rp. 50. 982. 377

h. Kantin LNW Ibadurrahman

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantin LNW Ibadurrahman yang berada di Lingkungan asrama SMP IT Ibadurrahman (IDBS) ini merupakan sebuah bentuk pengembangan dari dana wakaf yang dikelola agar bermanfaat dan berkembang terus kedepannya. Di lingkungan asrama SMP IT Ibadurrahman ini memiliki dua buah kantin yang mana satu di sekitar asrama putri dan satunya lagi di sekitar asrama putra. Namun kantin ini juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menitipkan usaha atau makanan yang ingin mereka jual dapat dititipkan di kantin tersebut dengan sistem 80% untuk penjual dan 20% untuk kantin.

Tabel 4.5: Hasil dari Kantin LNW Ibadurrahman Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah (Rp)
2020	Rp. 464. 375. 746
2021	Rp. 17. 371. 720
Jan-Feb 2022	Rp. 5. 968. 480

2. Pendayagunaan Dana Wakaf Bidang Pendidikan

a. Ibadurrahman Duri Boarding School (IDBS)

SMP IT Ibadurrahman merupakan sebuah lembaga pendidikan menengah pertama yang berbasis Islam, yang mana seluruh peserta didiknya harus wajib asrama atau tinggal di pondok tersebut. SMP IT IDBS ini didalamnya bukan hanya mempelajari tentang ilmu pengetahuan saja namun juga mempelajari ilmu pengetahuan tentang Islam. SMP IT IDBS ini berdiri pada bulan Agustus tahun 2014 yang mana telah meluluskan 5 angkatan. Berikut ini beberapa program unggulan dari SMP IT IDBS:

1. Daily English and Arabic Schooling

Yaitu program peningkatan mutu anak dalam berbahasa asing yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris setiap harinya. Karena mereka mengetahui bahwa dengan bahasa seseorang bisa menggenggam dunia.

2. Ziyadah hafalan minimal 3 juz

Program ini juga dapat membimbing anak yang kedepannya ingin melanjutkan ke PPTQ Ibadurrahman yang mana harus memiliki minimal 5 juz

3. Pendalaman agama Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini merupakan bentuk mentoring kepada peserta didik yang mana wawasan mereka terkait dasar-dasar Islam itu harus mereka pahami dan juga pelajari, agar nantinya ketika mereka keluar dari sana tidak terkejut dengan perubahan zaman.

4. Bimbingan ibadah shahih

Program ini peningkatan pola pikir peserta didik agar dapat membedakan ibadah mana yang harus didahulukan antara setiap kewajiban

5. Kajian kitab fiqh, Aqidah akhlak dan kajian sirah
6. Quran Came
7. English Came
8. Dan program takashus hafiz 30 juz

b. Maqdis (Ma'had Al-Quran dan Dirosat Islamiyah) Ibadurrahman

Maqdis merupakan sebuah lembaga pendidikan yang telah berdiri pada September 2012 silam. Lembaga informal ini berdiri agar diperuntukkan bagi seluruh lapisan elemen masyarakat dengan berbagai usia. Maqdis ini juga selalu berupaya agar selalu berkembang dan konsisten dalam mengajari dan memberikan pelayanan terbaik dalam program pembelajaran ilmu-ilmu agama. Beberapa program pengajian pada Maqdis Ibadurrahman:

1. Program harian

Yaitu beberapa kegiatan seperti *Ta'lif* (kelas pemula bagi remaja dan dewasa untuk membaca Al-quran), *Tahsin* (majelis pengajian Al-quran untuk remaja dan dewasa), dan juga *Tahfidz* (majelis menghafal Al-quran untuk semua usia).

2. Program bulanan

Untuk program bulanan lembaga Maqdis memiliki 2 buah kegiatan yaitu *Majelis Quran* (MQ) yang mana kegiatan ini dilaksanakan pada tiap bulan diminggu kedua dan juga kegiatan *Tami' Al-quran* yang mana dilakukan secara bergantian di masjid-masjid sekitaran Duri.

3. Program tahunan

Adapun program tahunan dari Maqdis tersebut adalah Wisuda Tahfidz lintas usia bagi para penghafal Al-quran dan juga program khusus Ramadhan untuk semua kalangan baik tua maupun muda.

4. Program kelas jauh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu suatu bentuk program bagi keluarga ataupun kelompok, dimana Maqdis mengirimkan ustadz-ustadz ketempat mereka untuk mengajarkan berbagai ilmu-ilmu agama.

c. Paud Quran Terpadu Maqdis

Paud Quran Terpadu Maqdis ini merupakan sebuah lembaga pendidikan untuk anak-anak usia dini, yang mana Paud Quran Maqdis ini berdiri pada february 2015 silam. Namun menariknya Paud Quran Terpadu Maqdis ini satu-satunya Paud yang memiliki program yaitu target satu juz bagi peserta didiknya. Maka ini merupakan bentuk keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan paud-paud lainnya yang ada di Duri. Ada beberapa jenjang kelas yang tersedia di Paud Quran Terpadu Maqdis ini yaitu:

1. Play Group untuk anak usia 3 sampai 4 tahun
2. TK A untuk anak usia 4 sampai 5 tahun
3. TK B untuk anak usia 5 tahun sampai 6 tahun.

d. SD IT Maqdis

SD IT Maqdis Ibadurrahman ini merupakan sebuah lembaga pendidikan setara Madrasah Ibtidaiyah (MI), yang mana SD IT Maqdis ini berdiri pada Maret 2016 silam. Program unggulan yang dimiliki SD IT Maqdis ini yaitu memiliki target menghafal 10 juz selama 6 tahun dibangku sekolah.

e. Pondok Pesantren Tahfizh Quran (PPTQ) Ibadurrahman

Pondok Pesantren Tahfizh Quran (PPTQ) ini merupakan pondok pesantren tahfizh yang selalu melahirkan generasi hafizh dan hafizhoh di daerah Duri. Adapun unggulan dari pondok pesantren tahfizh ini yaitu:

1. Hafal Al-quran 30 juz dengan ITQON (Hafalan yang kuat)
2. Mendapat pengenalan sanad Al-quran bersambung ke Rasulullah SAW (hafs)
3. Mendapatkan Pengenalan Qiraat sab'ah
4. Hafal dan memahami matan tuhfatul dan jazariah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terbiasa berbahasa Arab dan Inggris
6. Minimal nilai dirosat Islamiyah permata pelajaran 80
7. Minimal hafalan 500 hadist pilihan
8. Memiliki 10 sifat muslim dan memahami 5 prinsip seorang muslim
9. Siap menjadi Da'I dan berkontribusi dimanapun berada
10. Siap bersaing untuk masuk ke universitas dalam dan luar negeri.

3. Pendayagunaan Dana Wakaf Bidang Sosial

Program sosial adalah salah satu program yang sangat diperlukan masyarakat kecil, karena ini merupakan bentuk nyata secara langsung yang diberikan oleh sebuah lembaga kepada masyarakat yang kurang mampu

- a. Rumah yatim Ibadurraman

Panti asuhan adalah salah satu bentuk peduli sebuah lembaga wakaf untuk dapat menjadi rumah atau keluarga bagi mereka yang sudah tidak memiliki keluarga lagi. Panti asuhan adalah tempat dimana kita bisa melihat betapa banyaknya kasih sayang yang kita dapat, tidak dengan mereka yang sudah tidak memiliki orang tua bahkan keluarga lagi. Oleh karena itu lembaga Nadzir wakaf mendirikan sebuah panti asuhan agar mereka yang sudah tidak memiliki orang tua bahkan keluarga masih dapat merasakan kebahagiaan dengan keluarga baru mereka. Berikut ini beberapa program unggulan rumah yatim Ibadurrahman:

- a) Tahfizh
- b) Tahsin
- c) Dirosat
- d) Keterampilan
- e) Kesenian (marawis dan nasyid)
- f) Berkebun
- g) Mabrit dan outbound
- h) Hari anak yatim dan hari besar Islam
- i) Memanah
- j) Rihlah tarbiyah
- k) Berenang
- l) Pesantren kilat
- m) Jurnalistik dan boardcasting
- n) Bedah film positif

o) Daurah Qur'an


b. Rumah Singgah

rumah singgah merupakan sebuah tempat yang mana bagi mereka dari duri ingin berobat ke pekanbaru yang mana tidak memiliki tempat untuk beristirahat ataupun menginap dapat menggunakan rumah tersebut. Pada masa ini rumah singgah ini masih dalam tahap renovasi agar dapat menampung lebih banyak orang lagi sehingga nantinya rumah singgah ini betul-betul dapat dirasakan oleh orang banyak. Namun rumah ini hanya dapat digunakan oleh mereka yang tergolong mustahik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

Penutup

A. Kesimpulan

Setelah disajikan dari beberapa tahapan terhadap penelitian dan analisis data yang telah diteliti terhadap Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terkait pendayagunaan dana wakaf, maka dapat dirangkum didalam kegiatannya, bahwa pendayagunaan dana wakaf yang dilakukan oleh LNW Ibadurrahman ini sudah sangat modern, yang mana dalam praktiknya dilakukan dengan cara mengelola terlebih dahulu dari pada yang telah diwakafkan oleh para wakif sehingga nantinya dari hasil yang telah dikelola barulah disalurkan kepada mauquf 'alaihnya. Hal ini bertujuan agar setiap pendayagunaan dana wakaf yang dilakukan pada seluruh program yang ada dapat dilakukan secara terus menerus tanpa harus menunda pemberian dana wakaf kepada mereka yang berhak menerimanya. Pendayagunaan dana wakaf tersebut yang berawal dari dana maka akan dikelola terlebih dahulu untuk pengembangan aset wakaf sehingga nantinya ketika aset wakaf telah dikelola dan menghasilkan maka dana dari hasilnya dapat disalurkan. Seperti contohnya mendayagunakan dana wakaf yang ada untuk berbagai sektor yang ada agar nantinya berkembang dalam ekonomi masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang ingin teliti sampaikan kepada Lembaga Nadzir Wakaf (LNW) Ibadurrahman pada penelitian kali ini yaitu:

- I. Pada penelitian kali ini peneliti masih melihat kekurangn yang oleh LNW Ibadurrahman dalam penyaluran dana wakaf. Karena kita tidak pernah tau kapan mustahik itu benar benar membutuhkan bantuan kita, oleh karena itu dengan adanya dana yang ada maka utamakanlah terlebih dahulu mustahiknya
- II. Dengan berdirinya satu-satunya lembaga Nadzir wakaf di Duri diharapkan bisa lebih memberikan dan tampak kepada masyarakat bahwa memang betul LNW Ibadurrahman merupakan satu-satunya lembaga wakaf yang cepat tanggap dalam membantu permasalahan masyarakat yang berada disekitarnya.
- III. Diharapkan kepada pengelola LNW Ibadurrahman juga untuk melakukan pengenalan dan juga pendekatan yang mendalam kepada masyarakat, agar LNW Ibadurrahman ini semakin dikenal oleh orang yang mana bisa dilakukan dengan pembuatan event dan juga

seminar khusus untuk masyarakat banyak, sehingga bukan hanya di daerah Duri saja yang mengenal namun juga bisa dikenal oleh masyarakat Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S. (2019). *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)*. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- A-Suyuthi, J. (t.t.). *Tafsir jalalain*.
- Astuti, H. K. (2022). *Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif*.
- Hafizd, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). *Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia*. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 8(1).
- Ilma, N. (2015). *Peran Pendidikan Sebagai Modal Utama Membangun Karakter Bangsa*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1).
- Kasdi, A. (2016). *Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan*. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1).
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2).
- Piliyanti, I. (2010). *Transformasi tradisi filantropi Islam: Studi model pendayagunaan zakat, infaq, sadaqah wakaf di Indonesia*. *Jurnal Ekonomika*
- Perwaningsih, S, & Susilowati, D. (2020). *Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22(2)
- Otrunnada, L., & Saifuddin, M. (2020) *Model Manajemen Fundraising Wakaf di Surabaya (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Perbandingan Wakaf Selangor, BWI dan Wakaf Global)* *Management of Zakat and Waqf Journal* 2 (1)


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Samsuri, S., & Al Mananaanu, Y. (2021) *Peran Wakaf Uang Dalam Memberdayakan Pendidikan, Jurnal Penelitian Islam 15(1)*
- Bariadi, L., Zen, M., & Hudri, M. (2005). *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Ed I, Cet I, PT. Bumi Aksara
- Harmain, H., Anggriyani, A., Rasidah, R., Nurlaila, N., Olivia, H., Farina, D., Wahyudi, H., & Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*.
- LNW Ibadurrahman. (2022). *Laporan Tahunan LNW Ibadurrahman*.
- Malayu S.p, Hasibuan, 2017. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani, D. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, H., & Huda, N. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Penerbit Kencana, Tahun.
- Nurhayati, S. (2009). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Semitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Kbbi, K. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kementerian Pendidikan Dan Budaya. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendayagunaan>. 02 November 2022, 08. 43 WIB
- Kbbi, K. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kementerian Pendidikan Dan Budaya. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi>, 05 November 2022, 10.22 WIB

Lampiran 1

Perkebunan Karet




Perkebunan Sawit



Panamanan Sawit

Kegiatan BMT



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan BMT



Usaha Laundry

Usaha Laundry



UIN SUSKA RIAU

Warung Maqdis



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Usaha Kantin



Usaha Depot AMI



Penyaluran Dana wakaf berbentuk uang dan juga Al-Quran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Katering



Usaha Depot AMI



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman Duri Boarding School (IDBS)



SMPS IT IBADURRAHMAN DURI BOARDING SCHOOL

Jl. Darul Aitaam RT. 03 RW. 02 Kel. Balai Raja
Kec. Pinggir Kab. Bengkalis

Pondok Pesantren Tahfizh Quran (PPTQ)



PONDOK PESANTREN TAHFIZH QUR'AN (PPTQ) IBADURRAHMAN-BELADING

Mencetak Hafizh Daiyah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran Dana Wakaf kepada Mustahik



Penyaluran Wakaf Al-Quran



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF PADA LEMBAGA NADZIR WAKAF (LNW) IBADURRAHMAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Pertanyaan:

1. Bagaimana Sejarah berdirinya LNW Ibadurrahman dan Perkembangan dari awal berdiri sampai sekarang?
2. Bagaimana pendayagunaan dana wakaf yang ada?
3. Pada sektor apa saja dana wakaf digunakan?
4. Apakah dengan banyaknya aset wakaf akan memperbanyak juga dana wakaf yang disalurkan?
5. Apa yang menjadi hambatan LNW dalam melaksanakan pendayagunaan dana wakaf?
6. Bagaimana cara LNW mengatasi hambatan tersebut?
7. Apakah dengan adanya LNW ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Abdul Rohim, Lahir di Duri, 15 Agustus 1999. Anak Ke delapan dari sembilan Bersaudara, dari pasangan ayahanda Lismardi dan ibunda Mulyana. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 074 Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Lulus tahun tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Al-Kautsar Pekanbaru, dan lulus pada tahun 2015. setelah menyelesaikan pendidikan MTs, penulis melanjutkan pendidikan di MAS Jabal Nur dengan mengambil jurusan IPA, dan lulus pada tahun 2018.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Bulan juli-Agustus 2022 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Uin Suska Riau selama dua bulan di Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis. Kemudian pada bulan September-Desember 2022 penulis melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di sebuah Lembaga Kementerian Agama Provinsi Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian yang berjudul *“pendayagunaan dana wakaf di lembaga nadzir wakaf (LNW) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”* , penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 23 Maret 2023 Jurusan Manajemen Dakwah dengan IPK 3.72 (Sangat Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Sos).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.